

**DOKTRIN HAWEAR DALAM PERDA KOTA TUAL NO 04  
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
HAWEAR SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANGSUNGAN  
HIDUP**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH

FAKHRURROZI KABALMAY  
22203011101

STATE ISLAM UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

MAGISTER HUKUM ISLAM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024

## ABSTRAK

Masalah kerusakan ekosistem di Kei Kota Tual ditandai dengan terjadi penutupan karang akibat dari kerusakan karang yang begitu parah dengan perkiraan angka angka 9,96 – 45,28 % penyebab kerusakan pada terumbu karang tersebut karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan, penggunaan racun dalam penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang secara ilegal. Kerusakan ini berpengaruh terhadap aspek ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil laut. Pemaparan problematika ini bertentangan dengan kyakinan tradisional masyarakat adat Kei dalam mengelola sumberdaya alam, yaitu doktrin *hawear* atau *sasi* (tanda larangan) yang merupakan pengejawantahan dari pasal 7 hukum *larvul ngabal* yakni *hira ini tub fo ihni it did fo itdid* (milik orang adalah milik dia dan milik kita tetap milik kita) selain itu doktrin *hawear* juga bersumber dari falsafah adat leluhur *itdok fo ohoi itmian fo nahu* (mendiami atau menempati kampung dimana hidup dan makan dari alam atau tanahnya). Karena dinilai efektif maka diterbitkanlah PERDA No. 04 tahun 2013 tentang *Hawear*. Penelitian ini bertujuan melihat pelaksanaan *Hawear* di Tual dan penerapannya menurut PERDA *Hawear* serta implikasi *Hawear* terhadap pembangunan kota Tual.

Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang bersifat (*library research*) studi kepustakaan yang memakai sumber data primer diantaranya, buku *Hawear* di kepulauan Kei, Dokumen Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Atau Nama Lain Dalam Wilayah Kota Tual, pendekatan yang digunakan adalah konsep *maqa>s>id syari>'ah Iman As-Syatibhi*. Penelitian memperoleh data lainnya dari observasi buku, jurnal, dan jurnal-jurnal mengenai *hawear*.

Hasil penelitian, (1) pemasangan *hawear* terdiri dari 2 upacara yaitu upacara pemasangan dan pencabutan *hawear*, proses awal ritual dilakukan dengan do'a bersama, selanjutnya proses penancapan daun kelapa sebagai simbol larangan beraktifitas sampai tiba masa panen, proses yang terakhir adalah buka *sasi* yang diawali dengan pembacaan do'a untuk memohon hasil yang baik, selanjutnya simbol *sasi* akan dicabut, artinya bahwa sudah boleh melakukan aktivitas memanen hasil laut, penyelaman pertama diperuntukan bagi masyarakat sedangkan penyelaman kedua diperuntukan terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur dll. (2) proses pelaksanaan menurut perda No. 04 bahwa peran pemerintah daerah dan lembaga adat memiliki peran penting dalam dalam pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan *hawear* yang ditandai dengan koordinasi berjenjang dalam pelaksanaan, mencatat perencanaan pelaksanaan *hawear* dan pemberian sanksi adat dan denda bagi setiap pelanggaran. (3) pelaksaan *hawear* selaras dengan konsep *maqa>s>id syari>'ah* diantanya mewujudkan *mas>laha d>aruriyyah* berupa tersedianya sumberdaya alam sehingga kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi, maslaha *h>ajiiyah* *hawear* memiliki implaksi terhadap pemenuhan ekonomi kemasyarakatan, *mas>laha tah>siniyyah* pelaksanaan *hawear* juga memberikan nilai-nilai estetik dalam kehidupan masyarakat berupa mengurangi tindak pencurian, gotong royong dan membentuk kehidupan yang lebih harmonis.

**Kata Kunci; Doktrin hawear, PERDA No. 04 Tahun 2013, Maqashid Syari'a**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1188/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : DOKTRIN HAWEAR DALAM PERDA KOTA TUAL NO 04 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAWEAR SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELANGSUNGAN HIDUP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAKHRURROZI KABALMAY, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011101  
Telah diujikan pada : Rabu, 11 September 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I  
Dr. H. Abdul Mujib, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 672.8e29373d8



Pengaji II

Dr. H. Syafaul Mudawani, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 671d801d88735



Pengaji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 671a6d13e17fa



## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada YTH.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fakhrurrozi Kabalmay, S.H.  
NIM : 22203011101  
Fakultas : "Doktrin Hawear Dalam Perda No 04 Tahun 2013  
Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Sebagai Upaya  
Menjaga Kelangsungan Hidup"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Agustus 2024

Pembimbing

Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.  
NIP. 197012092003121002

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Fakhrurrozi Kabalmay**  
NIM : 22203011101  
Prodi : Magister Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah **tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah **tesis** ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Agustus 2024 M

14 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



**Fakhrurrozi Kabalmay, S.H**  
NIM. 22203011101

**MOTO**

**SYUKURI SETIAP YANG ALLAH BERIKAN**

**KARENA IA MAHA TAHU APA YANG TERBAIK**

**BAGIMU SEKALIPUN ITU TERLIHAT BURUK DI**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H., dan Ibu tercinta Mehra Kabalmay, karena telah menjadi semangat dan motivator penulis untuk terus berupaya melakukan yang



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين ditulis muta'aqidīn

عدة ditulis 'iddah

C. Ta' Marbuta

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia

جزية ditulis jizyah

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

**زكاة الفطر** ditulis zakat al-fitri

#### D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dammah ditulis u.

#### E. Vokal panjang

Fathah + alif ditulis ā

Kasrah + ya' mati ditulis ī

Dammah + wawu mati ditulis ū.

#### F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati ditulis ai

Fathah + wawu mati ditulis au

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ

ditulis

a'antum

أعدت

ditulis u'iddat

شکر تم

ditulis la'in sy

OG

AKAR

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariyyah

القياس

ditulis

al-qiyās

2. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya

السماء ditulis as-samā'

I. Penulisan kalimat dalam rangkaian kalimat

دُوَيِ الْفَرْوَضِ ditulis žawī al-furūḍ

أَهْلُ السُّنْنَةِ ditulis ahl as-sunnah

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, shalat, zakat dan sebagainya) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus.




## KATA PENGANTAR

Bersyukur kepada Allah SWT Tuhan pencipta dan pemilik seluruh alam semesta dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merasakan nikmatnya kehidupan dan pembelajaran sampai hari ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam, sehingga sampai hari ini penulis masih dapat merasakan indahnya ajaran agama Islam sampai hari ini. Dengan segala kerendahan hati dan mengharap ridha Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis ini hingga ke tahap akhir, dengan berharap tesis yang disuguhkan kepada pembaca budiman dapat memberikan manfaat dan dapat diambil manfaatnya, dengan judul “*Doktrin Hawear Dalam Perda No 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Sebagai Upaya Menjaga Kelangsungan Hidup*”.

Berikutnya, segala ucapan terimakasih penulis haturkan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam memberikan dukungan kepada penulis sehingga dengan kerendahan hati penulis dapat menyelesaikan tesis. Dengan kesadaran dan kerendahan hati penulis menyadari, bahwa manusia pada dasarnya mempunyai keterbatasan dan masih ingin terus belajar serta semangat, sebagai upaya dalam meraih gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga yang nanti akan diamanahkan kepada penulis. Adapun penulis ucapan persembahan tersebut kepada :

1. Terimakasih penulis ucapan untuk kedua orang tua penulis, bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H. dan Ibu Mahera Kabalamay, terimakasih

atas segala nasehat, do'a dan kasih sayangnya, baik dalam bentuk materi maupun non-materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 ini. Penulis menyadari betul bahwa tanpa dukungan dan do'a dari kedua orang tua, penulis tidak akan pernah sampai pada tahap ini. Terimakasih karena telah menyemangati penulis untuk terus belajar hingga hari ini.

- 
2. Termikasih untuk adik-adik kandung penulis, adik Fauziah Kabalmay, Febrianti Zahra Kabalmay, Fatimah Az-zahra Kabalmay, dan Fathurrahman Kabalmay, terimakasih atas motivasinya kepada penulis agar selalu semangat dalam belajar.
  3. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil.Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
  5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah (S2) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memudahkan penulis dalam pengurusan studi akhir, semoga Allah SWT mempermudah segala urusan bapak.
  6. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang sudah berbaik hati dan bersabar dalam membimbing penulis dan memberikan masukan yang baik untuk penulis. Semoga Allah SWT membela kebaikan hati bapak dan mempermudah segala urusan bapak.

7. Ibu Dr. HJ. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam setiap urusan ibu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelimpahan rezeki, mempermudah segala urusan, dan semoga amal baik dari bapak ibu dapat menjadi pahala yang besar dari Allah SWT. Aamin Allahumma Aamin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMANPERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
-------------------------------	----------

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21

<b>BAB II KONSEP <i>HAWEAR</i> ATAU <i>SASI</i> (TANDA LARANGAN) DAN <i>MAQAID ASY-SYARI'AH</i>.....</b>	<b>23</b>
--	-----------

### **ASY-SYATIBI**

<b>A. Konsep <i>Hawear</i> atau <i>Sasi</i>.....</b>	<b>23</b>
1. Jenis-Jenis <i>Hawear</i> atau <i>sasi</i> (tanda larangan).....	27
2. Lembaga Adat Yang Mengatur <i>Hawear</i> .....	28
3. Tujuan <i>Hawer</i> atau <i>sasi</i> (tanda larangan) .....	31
4. Manfaat <i>Hawear</i> atau <i>sasi</i> (tanda larangan) .....	34

<b>B. Konsep Maqasid As-Syari'ah Asy-Syathibi.....</b>	<b>36</b>
1. Biografi Imam Al-Syathibi .....	36
2. Karya-Karya Imam Asy-Syathibi.....	38
3. Konsep Maqasid As-syari'ah .....	41

**BAB III HISTORIS PEMBENTUKAN *HAWEAR* DAN PEMBAHARUAN  
DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN *HAWEAR* DALAM WILAYAH KOTA  
TUAL.....** 47

<b>A. Historis Hawear (Sasi) .....</b>	<b>47</b>
1. Sosial Demografi Kepulauan Kei Maluku Tenggara.....	48
2. Histori Hawear atau Sasi Larvul Ngabal.....	50
3. Konteks Hawear atau Sasi dalam Hukum Larvul Ngabal .....	51
<b>B. Perkembangan Hawear atau Sasi .....</b>	<b>66</b>
<b>C. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Dalam Wilayah Kota Tual.....</b>	<b>73</b>

**BAB IV PELAKSANAAN *HAWEAR* DI KOTA TUAL, PENERAPAN  
*HAWEAR* MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN  
2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *HAWEAR* DAN  
IMPLIKASI PELAKSANAAN *HAWEAR* TERHADAP PEMBANGUNAN  
KOTA TUAL Upacara Pelaksanaan Hawear .....** 76

<b>A. Pelaksanaan Hawear Di Kota Tual.....</b>	<b>76</b>
<b>B. Pelaksanaan Hawear menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahuan 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear kota Tual .....</b>	<b>83</b>
<b>C. Implikasi Pelaksanaan Hawear Tehadap Pembangunan Kota Tual.....</b>	<b>88</b>

1.	Implikasi Terhadap Lingkungan.....	91
2.	Implikasi Terhadap Ekonomi Ekonomi Masyarakat .....	93
3.	Implikasi Terhadap Sosial Kemasyarakatan .....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>98</b>
A.	Kesimpulan.....	98
B.	Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>102</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>		<b>107</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelestarian lingkungan merupakan isu global yang mendesak, mengingat perubahan iklim yang semakin nyata dan kerusakan ekosistem yang semakin parah. Isu tentang lingkungan menjadi salah satu yang paling sering diperbincangkan diantara isu demokrasi, gender, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dimulai dari periode abad 20 sampai 21. Hadirnya pembahasan mengenai isu lingkungan yang ada di belahan bumi karena seluruh dunia sedang mengalami krisis lingkungan.<sup>1</sup>

Hal ini membuat isu lingkungan menjadi perhatian oleh para ilmuan dan agamawan. Berkembangnya Isu ini sejalan dengan permasalahan rusaknya ekosistem bumi yang hadir karena permasalahan manusia diantaranya angka penduduk yang meledak, berkembangnya sains, teknologi yang tidak sesuai, eksploitasi sumberdaya alam, industrialisasi, meningkatnya angka ekonomi, militerisme dan konsumsi. Oleh karena itu diperlukan pemetaan lingkungan hidup supaya bisa memberikan penyelesaian atas masalah yang terjadi.

Lingkungan hidup mencakup beberapa aspek kehidupan, diantaranya mahluk hidup, objek materi, energi, keadaan lingkungan yang termasuk manusia dan hewan dan tumbuhan lainnya. Lingkungan hidup dibagi menjadi 3 (tiga), yakni lingkungan biologis atau binaan, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan fisik atau alam.

---

<sup>1</sup>Suryo Adi Sahfutra, *Filsafat Lingkungan : Kontruksi Filosofis Dan Teologis Tentang Lingkungan Dalam Pemikiran Seyyed Hossein Nasr*, Cetakan Pe. (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 14

Lingkungan sosial diidentikkan dengan aktivitas antar sesama manusia dalam lingkup sosial kemasyarakatan. Lingkungan alam atau fisik mencakup beberapa unsur seperti air, tanah, dan udara yang tidak banyak dipengaruhi oleh manusia. Lingkungan biologis merupakan lingkungan yang dibuat oleh manusia untuk menyuplai kehidupannya seperti kebun, taman dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Kota Tual dan Maluku tenggara merupakan wilayah kepulauan yang berada di bawah naungan provinsi Maluku. Lingkungan alam di kepulauan ini memiliki nilai yang penting karena berada tepat di pusat segitiga keanekaragaman hayati laut dunia (*coral triangle*). Daerah ini menjadi penyuplai ikan terbanyak ke beberapa daerah di sekitarnya. Untuk terus bisa menyuplai sumberdaya laut, pelestarian dari ekosistem harus dijaga dengan baik. Salah satu yang harus dijaga adalah terumbu karang yang menjadi unsur penting bagi sektor kelautan dan perikanan.<sup>3</sup>

Sumberdaya alam yang dimiliki pulau Kei sangat menjadi unggulan, misalnya di desa Ngilngof ditemukan beberapa jenis kerang yang berjumlah 124 jenis karang batu didalamnya termasuk 49 genera (marga) dan 16 famili (suku). Jenis suku karang yang menonjol adalah Accroporide (33 jenis), faviidae (30 jenis), protidae (11 jenis) dan fungidae (11 jenis). Namun, telah terjadi penutupan pada karang-karang tersebut akibat dari kerusakan terumbu karang yang menjadi. Perkiraan angka kerusakan yang terjadi sebesar 9,96 – 45,28 % penyebab kerusakan pada

---

<sup>2</sup> Alfons Vindy dan Aryo Subroto, “Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon,” *Dialogia Iuridica*, 15.2 (2024), 078–099 <<https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>>.

<sup>3</sup> Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, “Laporan Ekosistem.” <https://cfi-indonesia.id/assets/gef6/pdf/LAPORAN%20TAHAP%20I%20PERCONTOHAN%20EKOSISTEM%20TK%20UR%20PULAU>. Diakses pada 22 Agustus 2024

terumbu karang tersebut karena penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan, penggunaan racun dalam penangkapan ikan, pengambilan terumbu karang secara ilegal untuk dijadikan hiasan atau properti foto.<sup>4</sup>

Tentunya hal ini berdampak negatif pada keseimbangan laut dan perekonomian masyarakat diantaranya, punahnya biota-biota laut yang bergantung pada terumbu karang dan menganggu industri perikanan dan pariwisata yang berefek pada hilangnya pendapatan masyarakat yang bergantung pada hasil laut. Menurut data BPS Kota Tual angka kemiskinan 2023 dilihat dari tingkat penduduk sebesar 16,41 ribu orang (peningkatannya sebesar 0,4 ribu orang dibanding tahun 2022), peringkat 10 di provinsi Maluku, selanjutnya presentasi penduduk miskin di kota Tual tahun 2023 sebesar 20,68 (naik 0,12% dibandingkan tahun 2022).<sup>5</sup> Oleh karena riset ini begitu penting untuk dilakukan.

Diantara pemaparan ini, tentunya bertentangan dengan keyakinan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian alam. Salah satu pendekatan yang menarik untuk diteliti adalah doktrin *hawear*. Bernard Arief Sidharta mengungkapkan bahwa, doktrin merupakan ajaran. Ajaran yang dimaksud di sini ialah yang mengandung norma-norma di dalamnya, sehingga Doktrin menjadi sumber hukum.<sup>6</sup> Doktrin

<sup>4</sup> Aan Nugraha, "Ancaman Serius terhadap Keseimbangan Ekosistem Laut: Kerusakan Terumbu Karang di Perairan Maluku Tenggara, Indonesia," *kompasiana*, diakses pada 21 agustus 2024.

<sup>5</sup> BPS, "Paparan Kemiskinan Kota Tual Tahun 2023," 2023, <https://tualkota.bps.go.id/id/news/2023/12/13/13/paparan-kemiskinan-kota-tual-tahun-2023.html>. Diakses pada 22 agustus 2024

<sup>6</sup> Sofyan, A. "Makna Doktrin Dan Teori Dalam Ilmu Hukum." Online) <Https://Www.Researchgate.Net/Publication/303805700>, Diakses 4 (2016).

dapat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk agama, politik, filsafat, dan hukum.

Secara umum *hawear* dapat disebut juga dengan *sasi* karena memiliki makna yang sama yaitu “tanda larangan”. Penggunaan kata *hawear* dikenal di kepulauan Kei dan penyebutan *sasi* diberlakukan secara umum di kepulauan Maluku dan Papua. Menurut sejarahnya di kota Tual, Maluku Tenggara yang pertama kali memprakarsai hadirnya doktrin *hawear* adalah seorang putri raja yang bernama Dit Sakmas yang membawa daun kelapa dan tombak sebagai tanda larangan (*hawear*) simbol yang digunakan untuk melindungi hak miliknya dari tindakan pencurian, makna yang terkandung didalamnya kemudian dirumuskan di dalam hukum adat Kei, yaitu *larvul ngabal* di dalam pasal 7 (tujuh) disebutkan *Hira ini ntub fo in't itdid fo itdid* (kepuyaan seseorang adalah miliknya dan kepunyaan kita tetap milik kita).<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya doktrin *hawear* sebagai “tanda larangan” difungsikan untuk melindungi sumberdaya alam agar tetap lestari, sehingga sumberdaya alam tersebut dapat menjadi nilai komoditi yang baik bagi ekonomi masyarakat. Perkembangan fungsi *hawear* (*sasi*) di kepulauan Kei didasarkan pada falsafah adat *Itdok fo ohoi Itmian fo nuhu* (mendiami atau menetap di kampung/desa dan makan dari alam atau tanahnya). Asas ini didasarkan pada kepercayaan

---

<sup>7</sup> Yamin Rumra, Subair, dan Anang Kabalmay, *Agama dan hukum adat larvul ngabal Studi Kontestasi Strata Sosial Masyarakat Kei Di Maluku Tenggara, Maluku*, 2018, hlm 62.

masyarakat adat Kei bahwa alam merupakan bagian integral dari manusia (masyarakat adat) kerusakan alam maka kehancuran bagi manusia.<sup>8</sup>

Penempatan *Hawear* atau *sasi* dilakukan dengan upacara adat berupa buka tutup *sasi* dengan cara menempatkan daun kelapa sebagai simbol tanda larangan pada wilayah yang di *sasi*. Penempatannya bisa di darat dan di laut, tergantung kepemilikannya. Untuk kepemilikan pribadi biasanya ditempatkan pada kebun milik perorangan, sedangkan untuk kepemilikan bersama biasanya *Hawear* atau *sasi* ditempatkan di pantai untuk melindungi hasil laut. Menurut Djud Raharusun (wakil badan *saniri*) pemasangan *sasi* laut biasanya berkisar setahun. Tidak ada aktivitas penangkapan hasil laut selama masa tersebut (tutup *sasi*). Setelah upacara buka *sasi* barulah masyarakat diperbolehkan untuk melaksanakan penangkapan hasil laut pada kawasan tersebut.<sup>9</sup>

Salah satu dokumen yang memperkuat akan eksistensi dari *Hawear* atau *sasi* adalah MADIVUN KWAS SIW IFAK LIM ITEL (Rapat Raja-raja Lor Siw Lim) Nomor X/KS-LS/1997, Rabu 22 Oktober 1997, di *Woma Lodar El*, dokumen ini ditandatangi oleh 16 Raja di Tual, Maluku Tenggara dalam butir ke (6) yang berbunyi; Pemasangan *Hawear* (*sasi*) tidak boleh di sembarang tempat seperti *ded longai* (jalan) tetapi harus di tempat yang dilindungi dan dilestarikan.<sup>10</sup> Maksud dari

---

<sup>8</sup> Anang Kabalmay Lontor, “*Sasi larvel ngabal fungsi dan progresivitasnya dalam pengaturan sumber daya alam*,” 2019.

<sup>9</sup> Ahdar Tuhuteru, “*Hawear Budaya Lokal Orang Kei Menjaga Alamnya*,” CFI Indonesia, 2024. <https://cfi-indonesia.id/blog/hawear-budaya-lokal-orang-kei-menjaga-alamnya/> diakses pada 23 Agustus 2024

<sup>10</sup> Justin Caron dan James R Markusen, “*Penegakan Hukum Adat Hawear (Sasi) Dalam Masyarakat Adat Kei*,” 2, 2016, hlm. 4-5.

butiran (6) ini adalah agar dalam pelaksanaannya tidak disalahgunakan dan sebagai bukti bahwa *hawear* memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas persoalan mengelola dan menjaga lingkungan hidup, di mana warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik berdasarkan pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamanahkan upaya menjaga lingkungan hidup dengan mengelolanya dengan sungguh-sungguh demi tercapainya keberlangsungan lingkungan hidup, dikarenakan adanya kualitas lingkungan hidup yang semakin mengalami penurunan.

Upaya pemerintah daerah kota Tual dalam melestarikan nilai-nilai *hawear* yang dianggap efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berdampak pada peningkatan hasil tangkap baik dari ukuran atau jumlah. Menurut Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 14 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain Dalam Wilayah Kota Tual menyebutkan bahwa *hawear* sebagai pranata adat berfungsi mengatur dan melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk sumber daya alam yang ada didalamnya untuk dihargai, dihormati, ditaati dan dilaksanakan.<sup>11</sup>

Upaya lainnya adalah dengan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut Kota Tual menyatakan, wilayah perairan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil kota Tual memiliki nilai-nilai kearifan

---

<sup>11</sup> “Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Atau Nama Lain Dalam Wilayah Kota Tual,” 1.2 (2013).

lokal dan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga kelestariannya, maka harus dilindungi dan dikelola pemanfaatannya secara bertanggungjawab dan berkelanjutan.<sup>12</sup>

Menurut Betaubun bahwa *hawear* atau *sasi* merupakan bentuk pengelolaan terhadap SDA baik di laut maupun di darat, hal ini diberlakukan agar memberikan perlindungan pada kawasan yang sudah ditentukan dalam kurun waktu tertentu dengan maksud memelihara kelestarian sumber daya alam tertentu sekaligus memaksimalkan hasil alam yang di dapat.<sup>13</sup> Menurut Rachma bahwa *hawear* atau *sasi* diberlakukan pada wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang bernilai jual tinggi di masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat bisa mengelola sumberdaya yang diperlukan secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai tahap kesejahteraan.<sup>14</sup>

Tujuan dari *hawear* (*sasi*) memiliki kesamaan dengan konsep *Maqasid As-syari'ah* yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat. Sebagaimana dalam ungkapan As-Syathibi bahwa “*Al-Ahkam Al-Masyru'iyyati Limasahalihil Ibad*” (Tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk kemaslahatan hamba).<sup>15</sup> Oleh karena itu dalam pelaksanaannya suatu hukum harus dapat menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Fatih al-Daraini memperkuat

<sup>12</sup> “Peraturan Walikota Tual Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Masyarakat Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Sumber Daya Laut Kota Tual,” 2020, 1–11.

<sup>13</sup> Ana Diana Santy Betaubun et al., “Persepsi Penerapan Sasi Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut,” *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12.1 (2019), hlm. 137 <<https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.1.136-144>>.

<sup>14</sup> N.P.R Persada, F.M. Mangunjaya, dan I.S.L Tobing, “Sasi sebagai budaya konservasi sumberdaya alam di kepulauan Maluku,” *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41.59 (2018), hlm 6894.

<sup>15</sup> Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, ed. oleh Nassaruddin Umar (PT Raja Grafindo Persada, 1996).

pernyataan dari Al-Syathibi bahwa aturan-aturan yang telah dibuat bukan untuk aturan itu sendiri melainkan dibuat untuk memenuhi kemaslahatan bagi manusia.<sup>16</sup>

*Maqa>jid as-syari>'ah* mengarahkan manusia pada maksud dan prinsip-prinsip hukum Islam dengan tujuan untuk menghadirkan kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia. Dalam pelaksanaanya *Maqa>jhid As-syari>'ah* juga dapat diterapkan pada berbagai aspek termasuk aspek ekonomi. Pengaplikasiannya dalam pemberdayaan masyarakat memiliki fungsi untuk menciptakan keadilan, berkelanjutan, dan berorientasi bagi kesejahteraan manusia secara menyeluruh.<sup>17</sup>

Dalam pengaplikasian yang perlu diperhatikan dari konsep *Maqa>jhid As-syari>'ah* adalah *Mas'lahah d'aruriyyah*, *Mas'lahah h'ajiyah* dan *Mas'lahah tah}siniyyah*. *Mas'lahah d'aruriyyah* merupakan keperluan yang harus ada dalam kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi maka kehidupannya dalam keadaan terancam. Khusus untuk *Mas'lahah d'aruriyyah* para ulama mengelompokannya dalam 5 (lima) kategori, *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdz al-di>n* (melindungi agama), *hifdz al-ma>l* (memelihara harta), *hifdz al-a'ql* (memelihara akal), *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa). *Mas'lahah Hajiyah* kebutuhan yang tidak harus ada karena tidak begitu mengancam kehidupannya, adapun *Mas'lahah tah}siniyyah* merupakan kebutuhan yang sifatnya hanya untuk menambah atau mempermudah hidup manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Bakri.

<sup>17</sup> Erwin Febrian Syuhada dan Birusman N, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masyarakat dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara," *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), hlm 347 <<https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>>.

<sup>18</sup> Supriadi Hasibuan, "Urgensi Implementasi Green Economy Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syaria'Ah," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2024), hlm 54.

## B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah penulis jelaskan, sekiranya masalah yang ingin diteliti sebagaimana berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan *hawer* di Tual?
2. Bagimana implementasi *hawear* menurut Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2013 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Hawear Dalam Wilayah Kota Tual?
3. Mengapa *Hawear (sasi)* penting dalam pembangunan di Tual?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya ialah untuk melihat lebih jauh Doktrin *Hawear (sasi)* Dalam PERDA Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Sebagai Upaya Menjaga Kelangsungan Hidup di Kota Tual. Hal tersebut dapat memberikan gambaran sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan *hawear* di kota Tual
- b. Untuk menjelaskan implementasi *hawear* menurut PERDA Nomor 04 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan hawear
- c. Untuk menjelaskan pentingnya *hawear* dalam pembangunan di Tual.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian memiliki kegunaan teoritis yang ditujukan bagi pengembangan pengetahuan, secara khusus pada dalam melihat doktrin

*hawear* sebagai upaya dalam menjaga kelangsungan hidup. Peneltian sangat penting dilakukan mengingat untuk menambah khazanah pengetahuan dalam menjaga pelestarian lingkungan baik lingkungan sosial, lingkungan alam fisik, dan lingkungan binaan.

b. Kegunaan Praktis

Harapannya semoga penelitian ini bisa memberikan sumbangsih praktis untuk masyarakat dalam dunia praktis, dimana doktrin *sasi* dapat membuka kesadaran hukum bagi masyarakat dalam berperilaku guna menjaga pelestarian lingkungan demi menjaga kelangsungan hidup yang baik.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berkenan dengan penelusuran yang dilakukan peneliti mengenai kajian yang dilakukan oleh peneliti lain berkaitan dengan Doktrin *Sasi* dalam PERDA Hawear sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup, peneliti tidak menemukan suatu kajian yang utuh mengenai dua konsep variabel tersebut. Namun peneliti akan memaparkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan dua variabel diatas, agar supaya mempermudah peneliti dalam mengembangkan isu yang ingin diteliti dan juga sebagai pendukung dari penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagaimana berikut:

Rangotwat 2022.<sup>19</sup> Melakukan penelitian tentang adat sasi yang berlaku di wilayah Maluku. Penelitian ini memfokuskan mengenai pengoptimalan keberlangsungan adat sasi. Rangotwat juga membahas tentang cara merevitalisasi keberadaan adat sasi yang mampu mengolah serta melestarikan SDA khususnya SDA bahari pada masa mendatang dan di usahakan melalui perancangan Perda mengenai tata niaga bahari. Pendekata yang dipakai dalam penelitian yaitu legal antropologi, historis, undang-unndang, *conceptual approach*. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menjelaskan jika keberadaan hukum sasi mampu memberikan pengaruh terhadap SDA secara optimal di wilayah Maluku.

Alvayedo dan Eeliyana 2022.<sup>20</sup> Meneliti tentang kearifan lokal adat sasi di wilayah Maluku serta ingin melihat posisi dan kedudukan sasi dalam mengelola lingkungan hidup masyarakat Maluku. Penulis menggunakan metode hukum yuridis normatif sebagai upaya hukum dalam mengatur sistem moralitas masyarakat. Hasil penelitian ini adalah keterkaitan hukum adat dan hukum positif memiliki hubungan antara sama lainnya. Implikasi dari adanya kesinambungan tersebut ialah dua hukum yang dapat memberikan tujuan yang baik serta kemanfaatan dan keuntungan dalam menjaga sumber daya alam. Implikasi yang diperoleh dari penerapan sasi ialah bahwa masyarakat mampu mendapatkan hasil

---

<sup>19</sup> Rangotwat, Cartes Asbit. "Revitalisasi Hukum Adat Sasi Dalam Pembentukan Perda Bidang Tataniaga Bahari Di Provinsi Maluku." (2023).

<sup>20</sup> Muhammad Brillyan Alvayedo and Anna Erliyana, 'Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, No.6.3 (2022), 9730–39 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3220>>.

laut yang memadai, karena adanya sistem buka tutup sasi sehingga lingkungan terpelihara dengan baik.<sup>21</sup>

Rumkel 2020.<sup>22</sup> Meneliti tentang pengkajian dan analisis mengenai implementasi dari nilai sasi dalam hukum adat di Desa Wasbakat. Metode dari penelitian kali ini adalah peneltian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data utama dan pelengkap yang diperoleh melalui wawancara tokoh masyarakat dan masyarakat desa wasbakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adat sasi tidak sesuai dengan hukum Islam maupun positif.

Termarwut dkk 2023.<sup>23</sup> Meneliti tentang hukum adat sasi yang ada menurut aturan adat Larvul Ngabal kemudian meninjau aturan *Larvul Ngabal* melalui tinjauan *Fiqh al-Bi'ah*. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Proses wawancara didapt melalui 5 orang yakni pendeta, toko pemuda, masyarakat. peneliti memperoleh hasil penelitian dengan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil yang diperoleh memiliki makna bahwa *sasi Larvul Hgabal* didasarkan pada sistem nilai para leluhur yang tertanam sebagai filosofih dari hidup. Selain itu *Fiqh al-Bi'ah* didasarkan dari Quran, berisi cara-cara dalam mengatur perilaku dalam kehidupan lingkungan.

---

<sup>21</sup> Saddam Al-Jihad, *Pancasila Ideologi Dunia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018).

<sup>22</sup> Rumkel, Lutfi. "Perkawinan Sasi Menurut Hukum Adat Di Desa Wasbakat Kecamatan Airbuaya." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 5.8 (2020): 605-613.

<sup>23</sup> Temarwut, Mahdi, Soni Zakaria, And Moh Nurhakim. "Hukum Adat Sasi Larvul Ngabal Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9.1 (2023): 105-125.

Rahma persada dkk 2018.<sup>24</sup> Meneliti tentang *sasi* dalam budaya konservasi sumber daya alam di Maluku. Menggunakan metode kepustakaan, sumber data diperoleh melalui berbagai literatur. Hasil penelitian ini, menunjukkan *sasi* digunakan pada wilayah laut yang kemudian diterapkan sebagai sumber daya ekonomi yang bersumber dari laut. Sasi mempunya peranan dalam nilai ekologi yang bermanfaat untuk menjaga tersedianya sumber daya alam yang berkelanjutan, sedangkan dari segi sosial budaya sebagai kegiatan konservasi guna menghadirkan kelanjutan antar budaya yang dimuat dalam bentuk sistem yang mengatur masyarakat, serta kepercayaan dan prinsip sosial. Kemudian mampu membentuk sumber daya berkelanjutan dalam memenuhi keperluan masyarakat.

Berdasarkan pada apa yang sudah dipaparkan di atas tentang penelitian terdahulu yang membahas hukum adat *sasi*, maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari peneltian terdahulu lebih mengarah pada pengelolaan SDA berdasarkan hukum adat *sasi* yang berlaku di Maluku. Sayangnya dalam hal ini peneliti sebelumnya kurang memperhatikan tentang doktrin *hawear* sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup di kota Tual, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang doktrin *sasi* dimana akan dilihat tentang asal usul munculnya doktrin *sasi* dan juga perkembangannya di Maluku Tenggara.

---

<sup>24</sup> Persada, Nadia Putri Rachma, Fachruddin M. Mangunjaya, And Imran SL Tobing. "Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam Di Kepulauan Maluku." *Ilmu Dan Budaya* 41.59 (2018).

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep *hawear* atau *Sasi* (Tanda Larangan)

*Hawear (sasi)* merupakan salah satu pranata adat yang berada di kepulauan kepulauan Kei sejak zaman dahulu. Penyebutan *hawear* ini hanya berlaku di kepulauan Kei, sedangkan di secara keseluruhan masyarakat Maluku mengenal *hawear* ini dengan sebutan *sasi*. Dalam penyebutannya menggunakan bahasa daerah memang berbeda namun dalam pemaknaannya antara *hawear* dan *sasi* memiliki makna yang sama, yaitu sebagai “Tanda Larangan”. Dalam penyebutannya *Sasi* di kepulauan Kei memiliki penyebutan yang berbeda, yakni *yot* atau *yutut*.

*Hawear (sasi)* ialah bentuk mekanisme pengelolaan sumberdaya alam berdasarkan pada kesepakatan masyarakat adat untuk tidak mengambil atau memanfaatkan hasil alam pada wilayah yang sudah ditentukan, pemberlakuan ini dilakukan dengan jangka waktu tertentu hingga tiba upacara buka *sasi* dilaksanakan.<sup>25</sup> Bentuk simbol yang menjadi “Tanda Larangan” berupa pucuk daun kelapa kuning. Dalam pelaksanaannya pucuk daun kelapa itu ditancap pada wilayah yang sudah disepakati. Hal ini dianggap sebagai bentuk dari penghormatan masyarakat terhadap alam.<sup>26</sup>

*Sasi* dalam konteks umum disebut *hawear balweren*, merupakan perwujudan dari aturan adat Kei yaitu *larvul ngabal*. Sebagaimana menurut

<sup>25</sup>Tuhuteru, *Hawear Budaya Lokal Orang Kei Menjaga Alamnya*, <https://cfi-indonesia.id/blog/hawear-budaya-lokal-orang-kei-menjaga-alamnya/> diakses pada 23 Agustus 2024.

<sup>26</sup> Warawarin, “.Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi dalam Pelestarian Alam Laut di Kabupaten Maluku Tenggara.,” *Jurnal Komunikasi KAREBA.*, 6.1 (2017), hlm. 6.

Rahail dalam Temarwut bahwa *sasi* ialah pengaplikasian konkret aturan adat *larvul ngabal*. *Sasi* ialah sebuah kaedah hukum yang berlandaskan pada asas pelestarian dan kesesuaian alam dengan manusia.<sup>27</sup>

## 2. *Maqa>s}id As-Syari>'ah*

Abu Ishaq Al-Syatibi, merupakan salah satu ulama Mazhab Maliki yang hidup sejak abad ke-8 Hijriah, beliau adalah orang yang mempopulerkan konsep *maqa>s}id as-syari>'ah*. Menurut Busyro dalam Ridho Erianto dkk, bahwa *Maqa>s}id* ialah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang baik, kebenaran yang wajib diyakini dan diaplikasikan secara teguh, dan dengan melaksanakan hal tersebut, diharapkan masalah akan diselesaikan.<sup>28</sup> Adapun *syariah* ialah kewajiban dan larangan Allah SWT yang wajib dipatuhi manusia. Inti dari *maqasid syariah* ialah tujuan dari dicetuskannya aturan syari'at guna memberi ke-maslahat-an bagi kehidupan manusia didunia dan akhirat.<sup>29</sup>

*Maqa>s}hid As-syari>'ah* merupakan konsep yang terkenal dikalangan masyarakat. *Maqa>s}hid As-syari>'ah* memiliki tiga turunan: *Daruriyah*, *Hajiyah*, dan *Tahsiniyah*. Kehidupan manusia tidak akan berfungsi apabila daruriyah tidak dipenuhi. Terdapat lima kebutuhan yang harus dipenuhi: agama

---

<sup>27</sup> Mahdi Temarwut, Soni Zakaria, dan Moh. Nurhakim, "Hukum Adat Sasi Larvul Ngabal Perspektif Fiqh Al-Bi'ah," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam.*, 9.1 (2023), hlm. 111 <<https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.825>>.

<sup>28</sup> Erianto, Ridho, Indra Mualim Hasibuan, and Maryam Batubara. "Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9.01 (2024): hlm 4

<sup>29</sup> Ridwan, M., Zebu, R. S. Y., Abasirr, M. A., Sarri, I. F., Muhsin, S., Nugroho, L., Yahya, A. M., Yannto, A., & Novita, Y. (2023). *Maqaashid Syariiiah*. Get Press Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=qjDbEAAAQBAJ>

(Hifdz Al-din), jiwa (*Hifdz al-nafs*), keturunan (*Hifdz Al-nasab*), harta (*Hifdz al-ma>l*), dan akal (*Hifdz Al-‘aql*).<sup>30</sup>

*Hajiyah* adalah kebutuhan yang tidak begitu penting tetapi dapat menghindarkan manusia dari masalah. Lima kebutuhan dasar manusia tidak sampai terancam jika kebutuhan ini tidak dipenuhi. Namun, manusia tetap akan menghadapi kesulitan dalam melakukan tugas. Selain kebutuhan *daruriyah*, kebutuhan *hajiyah* membantu kehidupan dan pemeliharaan lima unsur *daruriyah*.<sup>31</sup>

*Tahsiniyah* adalah hajat mendukung (tersier), atau hajat memberi manfaat dan saling memenuhi di antara keduanya. Ini adalah manifestasi dari dua manfaat pertama. Jika keuntungan ini tidak bisa dicapai, itu akan menjadi penyebab kehidupan masyarakat lebih rumit. Kepentingan ini bukan bagian dari *daruriyah* atau *hajiyah*, tetapi hanya untuk mempercantiknya..<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode biasa disebut *methodos*, yakni suatu proses yang dilakukan dengan teknik ilmiah, sebagai tata cara dalam memaknai objek yang dijadikan sebagai fokus keilmuan. Sedangkan *logos* diartikan sebagai ilmu. Dapat diartikan bahwa metodologi ialah proses kerja yang dilakukan secara terstruktur dan ilmiah.

---

<sup>30</sup> Muffid, M. (2021). Filsafat Hukum Ekonomi Syari’ah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=sIM8EAAAQBAJ>

<sup>31</sup> Widiastuti, T., Muryanni, Sukma ningrum, P. S., Fauzya, I. Y., Rusgianto, S., & Hady, A. F. (2021). Model Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. Airlangga University Press. <https://books.google.co.id/books?id=ZxpIEAAAQBAJ>.

<sup>32</sup> Handayani, D. S. (2023). Maqashid Syari’ah dalam Ranah Publik: Household Problems: Solusi dalam Pemecahan Masalah Rumah Tangga Melalui Ruang Publik. Syiah Kuala University Press. <https://books.google.co.id/books?id=z9K5EAAAQBAJ>

Penelitian menurut Emzir ialah sebuah aktivitas yang dilaksanakan secara terstruktur dan berbasis ilmiah guna menganalisis suatu masalah. Adapun menurut Saebani, untuk mengetahui suatu masalah diperlukan penelitian yang mendalam.<sup>33</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berbasis kepustakaan (*library research*), yaitu aktivitas berbasis kepustakaan dalam memperoleh data penelitian<sup>34</sup> Abdul Rahman Sholeh berpendapat jika penelitian kepustakaan menggunakan buku, dokumen lainnya, majalah serta catatan sejarah sebagai akomodasi penelitian. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Dimana peneliti akan mencari terkait asal usul dan doktrin doktrin *sasi* di Maluku Tenggara. Pendekatan yuridis normatif, dimana penulis akan mencari tentang aturan hukum, norma, nilai yang masih digunakan dalam doktri *sasi*.

### 2. Fokus dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Doktrin *Hawear (sasi)* di kota Tua dimana *sasi* ialah sistem hukum yang dikenal untuk melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya alam oleh masyarakat Maluku Tenggara dari zaman lampau hingga masa kini dan dinilai baik bagi masyarakat. *Sasi* ini juga bersumber dari ajaran para leluhur agar dapat menjalin hubungan baik antara manusia dan alam semesta sebagaimana disebutkan dalam falsafa para leluhur bahwa *Itdok fo ohoi itmian fo nuhu* (mendiami atau menempati kampong/desa dimana hidup dan

---

<sup>33</sup> Ika Rahayu Satyaninrum Dkk, *Metodologi Penelitian* (Makassar: Cendekia Publisher, 2022), hlm. 3.

<sup>34</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

makan dari alam atau tanahnya). Pendasaran filsofi ini menggambarkan berharganya menjaga kelestarian lingkungan. lingkungan sebagai bagian penting bagi manusia, maka kehancuran alam adalah kehancuran juga bagi manusia

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan utama berkaitan dengan keilmuan baru ataupun pemahaman terbaru dari suatu fakta yang disampaikan melalui ide maupun konsep.<sup>35</sup> Peneliti mengambil data prime dengan merujuk pada buku, dokumen-dokumen, serta artikel yang memuat ajaran sasi di Maluku Tenggara, diantarnya:

- 1) Peraturan Derah kota Tual Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain di kota Tual
- 2) Peraturan Walikota Tual Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Kota Tual.
- 3) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Ratshap, Ohoi Dan/Atau Finua
- 4) Buku *Hawear* di Kepulauan Kei
- 5) Buku Islam dan Adat,

---

<sup>35</sup> Sarjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29.

- 6) Sasi Larvul Ngabal Fungsi dan Progresivitasnya dalam pengaturan sumber daya laut
  - 7) Buku Kei, Alam, Manusia, Budaya dan Perubahannya
- b. Data Sekunder

Sumber data kedua yang didapat dari penelitian lain<sup>36</sup> Data sekunder ini diambil dari artikel, buku dan jurnal yang tidak berkaitan dengan *sasi* di kepulauan Kei.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diaplikasikan sebagai prosedur peneliti dalam memperoleh data dalam sebuah penelitian. Beberapa prosedur pengumpulan data dari Kepustakaan dan Dokumentasi. Sebagaimana berikut:

##### a. Kepustakaan

Kepustakaan sebagai teknik yang diaplikasikan dalam pengumpulan data yaitu dengan tahap observasi kepustakaan. Peneliti meninjau berbagai literatur seperti naskah, buku, koran serta majalah dan referensi dokumen lainnya yang memiliki kaitan dengan objek dan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dokumen-dokumen berupa Peraturan-peraturan Daerah berkaitan dengan *hawear* di kepulauan Kei, Peraturan Derah kota Tual Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain di kota Tual dan Peraturan Walikota

---

<sup>36</sup> Saifu ddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

Tual Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Kota Tual serta jenis buku-buku lainnya seperti *hawear* di kepulauan Kei.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai upaya dalam menelah dokumen untuk digunakan sebagai kepentingan penelitian. Dokumentasi dapat penuhi dengan kepustakan untuk memperoleh teori, maupun konsep yang dijadikan sebagai bahan pembanding dalam menguatkan dan melemahkan penelitian yang nantinya diambil sebagai kesimpulan.<sup>37</sup>

### 5. Tehnik Analisi Data

Tehnik analisis data difungsikan untuk menyusun data temuan penelitian secara sistematis.<sup>38</sup> Nana Sayodih dalam Suwardi, menjelaskan jika analisis data digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis temuan dokumen resmi yang telah terjamin keabsahan sebagai dokumen. Adapun dokumen tersebut berkaitan dengan undang-undang kebijakan ataupun hasil penelitian. Analisis dokumen juga dilakukan dengan buku, teks secara teoritis ataupun empiris.<sup>39</sup> Tehnik menelaawh data dilakukan sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

---

<sup>37</sup> Dewi Sadiah, *Metod Penelitian Dakwah: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 87-88.

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 334.

<sup>39</sup> Suwardi Endraswara, *Methodologi Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011), hlm. 164.

Tahapan ini digunakan untuk merangkum dan mencatat temuan data yang dianggap penting dalam mengungkapkan permasalahan dari tema penelitian.<sup>40</sup>

#### b. Display Data

Tahapan mendisplay data sebagai cara untuk menyusun data serta menyederhanakan penemuan agar mudah dimengerti.<sup>41</sup> Tentu menyesuaikan dengan problem penelitian agar selanjutnya dapat dilakukan pengambilan kesimpulan yang sesuai.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan untuk memastikan kesesuaian penemuan penelitian.<sup>42</sup> Penarikan kesimpulan dapat memberikan keabsahan kesimpulan yang masih meragukan atau penarikan kesimpulan yang lebih tepat.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu langkah untuk mempermudah peneliti guna menyusun penelitian sekaligus memperjelas arah penelitian agar tidak melenceng dari fokus penelitian. Sistematika pembahasan terbagi kedalam lima bab di mana setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya.

Bab satu menjelaskan mengenai latar belakang yang berisi permasalahan dalam penelitian yang ingin diteliti yakni rumusan masalah, tujuan dari penelitian, tinjauan pustaka sebagai pembanding objek penelitian, kerangka teori, metode

<sup>40</sup> Dewi Sadiah, *Mhetode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 93.

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> *Ibid*

penelitian, sistematika pembahasan. Pada bab ini peneliti akan menguraikan pentingnya judul untuk diteliti serta metode dan juga fokus yang membedakan antara apenelitian ini dan penelitian terdahulu.

Bab kedua memuat gambaran umum tentang konsep *Hawer* di kota Tual dan *Maqashid As-Syari'ah* Pada bab ini peneliti akan menggunakan konsep diatas untuk menjadi bahan analisis pada data yang peneliti dapatkan.

Bab ketiga berisi tentang Doktrin sasi di Maluku tenggara, penulis akan membahas Konteks Historis Hawear (Sasi), dan PERDA No 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Hawear di Kota Tual dengan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal yang membahas tentang dua aspek tersebut.

Bab keempat berisi tentang penjabaran jawaban dari rumusan masalah pertama, yakni Bentuk Pelaksanaan *Hawear* rumusan masalah kedua, Implementasi Hawear menurut PERDA No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear dan rumusan masalah ketiga, Pentingnya Hawear sebagai upaya dalam pembangunan di kota Tual.

Bab kelima Bab kelima, menjadi proses terakhir karena akan menjelaskan kesimpulan dari penelitian berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Hawear* merupakan suatu aturan hukum yang memberikan dampak positif dalam aspek pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya alam baik di laut ataupun di darat. Praaktik tradisional ini hadir semenjak beberapa ratus tahun yang lalu dan masih terus dilestarikan, kemunculannya dari *hawear* ini tidak terlepas dari kisah perjalanan Dit Sakmas yang di curi barang bawaannya ketika hendak menemui Arnuhu dengan tujuan ingin menikahinya dan di ketika perjalanan keduanya ketika ia memabawa janur kuning (daun kelapa) dan tombak sebagai simbol tanda larangan, ia kemudian terselematkan dari tindakan pencurian tersebut.

Berangkat dari peristiwa di atas maka dicetuskanlah hukum *hawear balwirin* yaitu *hira ini tub fo ihni it did fo itdid* (kepemilikan seseorang tetap jadi kepemilikannya dan kepemilikan kita tetap jadi kepemilikan kita). Dalam perkembangan waktu *hawear* kemudian difungsikan untuk menjadi sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari berdasarkan falsafah adat *it dok fo ohoi itmian fo nuhu* (mendiami dan menempati kampung dimana makan dan hidup pada alam). Praktik tersebut masih dilestarikan sampai saat ini melalui PERDA Nomor 04 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Dalam Wilayah Kota Tual.

Berikut adalah penjelasan *hawear* dalam upacara adat, pelaksanaan *hawear* menurut Peraturan Daerah dan Implikasi terhadap pembangunan kota Tual:

- (1) Upacara Adat *hawear* terbagi dalam 2 bagian, yaitu upacara pemasangan (tutup) dan pencabutan (buka) *sasi*. Upacara tutup *sasi* ditandai dengan pembacaan do'a, sumpah adat, dan pemasangan simbol *hawear* (tanda larangan) berupa daun kelapa, setelah upacara maka berlaku larangan untuk beraktifitas pada wilayah tersebut hingga proses buka *sasi*. Upacara buka *sasi* ditandai dengan pemastian ukuran hasil yang ingin dipanen, pembacaan do'a, sumpah adat, dan pencabutan simbol *hawear* barulah hasil panen/tangkapan bisa di ambil oleh masyarakat untuk kebutuhan masyarakat maupun pembangunan infrasturktur.
- (2) Pelaksanaan *hawear* menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Hawear lembaga adat bersama lembaga pemerintah memiliki keterikatan dalam mengawal, mengendalikan, dan melaksanakan upacara adat *hawear* yang ditandai dengan koordinasi berjenjang antara lembaga adat dan pemerintahan, mencatat setiap perencanaan pelaksanaan *hawear* di setiap desa dusun dan ratschap, serta memberikan sanksi adat berdasarkan keputusan adat.
- (3) Impikasi *hawear* terhadap pembangunan kota Tual. Pertama, melestarikan lingkungan dan menjaga sumberdaya alam Kedua, memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Ketiga, mengurangi tindakan pencurian, terjalinya komunikasi yang baik antar sesama masyarakat, dan dapat memberikan pelajaran bagi generasi penerus. korelasi dengan *maqashid as-syari'ah* adalah *hawear* dapat memberikan kemaslahatan daruriyyat; *hawear* dengan menjaga lingkungan dan

sumberdaya alam didalamnya, maka kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Kemaslahatan hajiyyat; melalui pemanfaatan bersama maka *hawear* dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. kemaslahatan Tahsiniyyat; *hawear* sebagai kearifan lokal masyarakat dapat menimbulkan budaya gotong royong, menghormati alam, sekaligus menciptakan kehidupan yang rukun dan damai.

## B. Saran

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bentuk pengabdian kami lewat penelitian doktrin *hawear* dalam PERDA Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Dalam Wilayah Kota Tual;

- (1) *Hawear* sangat berfungsi dalam menjaga sumberdaya alam tetap lestari sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu praktik seperti ini harus terus dilestarikan agar menjadi bahan acuan terhadap generasi penerus, bentuk pelestarian tradisi ini harus dilakukan melalui bentuk edukasi secara formal maupun non formal kepada masyarakat terutama anak-anak muda kota Tual, sehingga dapat membentuk kesadaran akan pentingnya *hawear* dalam keberlajutan, lingkungan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
- (2) Upaya lain dalam menjaga tradisi ini selain mebentuk peraturan daerah adalah dengan memberikan ketegasan kepada seluruh pihak yang mencoba menggunakan *hawear* untuk kepentingan politik, mengingat *hawear* (tanda

larangan) sangat dipatuhi oleh masyarakat adat kota Tual, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap para leluhur yang telah mencetuskan hukum *hawear* sekaligus menjaga agar praktik *hawear* tetap sesuai dengan fungsinya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latip et.al, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah* (Medan: Media Kreasi, 2021)
- Abdurrahman Kasdi, “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab,” *Yudisia*, 5.1 (2019), 63
- Al-Bûtiy, Muhammad Saïd Ramdân, “Dawâbit al\_Maslaha fî al-Syarîah al-Islâmi,” in *Dawâbit al-Maslaha fî al-Syarîah al-Islâmiyy* (Beirut: Muassasah al-risalah, 2001), hal. 27
- Al-Tanbakti, Ahmad Baba, *Nailu al-Ibtihaj bi Tathridzi al-Dibaj* ((Tripoli: Daar al-Katib, 2008)
- Alvayedo, Muhammad Brillyan, dan Anna Erliyana, “Tinjauan Hukum Kedudukan dan Keterlibatan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Maluku Berupa Sasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6.3 (2022), 9730–39 <<https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3220>>
- Apriani, Nabilah, dan Nur Shofa Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence Review The Existence of Customary Law on Indonesian,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3.3 (2022), 231–46
- Asy-Syathibi, *Al I 'tisham* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, ed. oleh Nassaruddin Umar (PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Betaubun, Ana Diana Santy, Sergius Epo Bran Laiyanan, Ditel Renyaan, dan Frischilla Pentury, “Persepsi Penerapan Sasi Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut,” *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12.1 (2019), 136 <<https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.1.136-144>>
- BPS, “Paparan Kemiskinan Kota Tual Tahun 2023,” 2023, hal. <https://tualkota.bps.go.id/id/news/2023/12/13/13/p>
- Caron, Justin, dan James R Markusen, “Penegakan Hukum Adat Hawear (Sasi) Dalam Masyarakat Adat Kei,” 2, 2016, 1–23
- Depdagri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidangkebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah,”

2007, 1–10

Dewi Sadiah, *Metode Penelitian Dakwah : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015)

Dr. M. Yamin Rumra, M.Si, M.Si Dr. Subair, dan MH Dr. H. Anang Kabalmay, *Agama dan hukum adat larvul ngabal Studi Kontestasi Strata Sosial Masyarakat Kei Di Maluku Tenggara, Maluku*, 2018

Erianto, R, I M Hasibuan, dan ..., “Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah,” ... *Ekonomi Syariah* ..., 09.01 (2024), 1–18 <<https://doi.org/10.37366/jesp.v9i01.1143>>

Febrian Syuhada, Erwin, dan Birusman N, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masyarakat dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara,” *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), 346–61 <<https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>>

Francis Wahono, *Pangan Kearifan Lokal dan Keanekaragaman Hayati* (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2005)

Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Hardi, Eja Armaz, Firman Syah Noor, dan Agung Syawaludin, “Analisis Peluang Usaha Sarang Burung Walet Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Desa Sungai Sayang Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur),” *Journal of Student Research*, 1.5 (2023), 157–70

Hasibuan, Supriadi, “Urgensi Implementasi Green Economy Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syaria’Ah,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2024), 49–63

Hendra Sudrajat et.al, *Hukum Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022)

Ika Rahayu Satyaninrum dkk, *Metodologi Penelitian* (Makassar: Cendekia Publisher, 2022)

Infokum, Sie, dan Ditama Binbangkum, “Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007,” 2007, 1–11

Ishak, Khodijah, “Maqashid Syari’Ah Dan Maslahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari’Ah,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Kita*, 2014, 659–73

Kabalmay, Zakki, “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Dalam Wilayah Kota,” 2020

- Lontor, A Dr. H. Anang Kabalmay, “*Sasi larvel ngabal fungsi dan progresivitasnya dalam pengaturan sumber daya alam,*” 2019
- Maluku, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, “Laporan Ekosistem”
- Markus, et.al, *Kamus Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* (Surabay: Penerbit Arloka, 1996)
- Mas’ud, M. Khalid, “Abu Ishaq Shatibi: His Life and Works,” *Islamic Studies*, 14.2 (1975), 145–61
- Maskawati, *Hak Asasi Manusia : dalam Prinsip Ideologi dan Hukum Nasional* (Makassar: CV. Tohar Media, 2024)
- Mosse, Jacobus W., Johanes M.S. Tetelepta, dan F.X. Vincent R. Letsoin, “Hawear di Kepulauan Kei,” September, 2012
- Nirahua, Garciano, dan Merlien Irene Matitaputty, “Kewenangan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Nuhu Evav,” 2.April (2022), 103–24
- Nugraha, Aan, “Ancaman Serius terhadap Keseimbangan Ekosistem Laut: Kerusakan Terumbu Karang di Perairan Maluku Tenggara, Indonesia,” *kompasiana*, 2024
- Nurhayati, A.L. Sinaga dan, “fiqh dan ushul fiqh,” in *fiqh dan ushul fiqh*, ed. oleh Dr. Habibie. M.A, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), hal. 75
- “Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear Atau Nama Lain Dalam Wilayah Kota Tual,” 1.2 (2013)
- “Peraturan Walikota Tual Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Masyarakat Hukum Adat Dan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Sumber Daya Laut Kota Tual,” 2020, 1–11
- Persada, N.P.R, F.M. Mangunjaya, dan I.S.L Tobing, “Sasi sebagai budaya konservasi sumberdaya alam di kepulauan Maluku,” *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41.59 (2018), 6869–6900
- Saddam Al-Jihad, *Pancasila Ideologi Dunia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Sakban Lubis, Muhammad Zuhirsyan, Rustam Ependi, *Fiqih Mawaris: Memahami Hukum Waris dalam Islam* (Yogyakarta: PT. Green Pusrtaka Indonesia, 2023)
- Sri Wahyuni, “Studi Perbandingan Pemikiran Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Asy-Syathibi dan Ibn Khaldun,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*,

- 10.01 (2022), 122
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS, 2011)
- Tanza Dona Pertiwi, Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam,” *JIEI; Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10.01 (2024), 814
- Temarwut, Mahdi, Soni Zakaria, dan Moh. Nurhakim, “Hukum Adat Sasi Larvul Ngabal Perspektif Fiqh Al-Bi’ah,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9.1 (2023), 105–25 <<https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.825>>
- Tiwery, Weldemina Yudit, “Larvul ngabal dan ain ni ain sebagai pemersatu kemajemukan di kepulauan kei maluku tenggara”
- Tuhuteru, Ahadar, “HAWEAR BUDAYA LOKAL ORANG KEI MENJAGA ALAMNYA,” *CFI Indonesia*, 2024
- “Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” 4.2 (2009), 1–15
- “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” 2011
- Vindy, Alfons, dan Aryo Subroto, “Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon,” *Dialogia Iuridica*, 15.2 (2024), 078–099 <<https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>>
- Wahyudin, Yudi, Universitas Djuanda, Mahipal Mahipal, dan Universitas Pakuan, “Mengenal Hukum Adat ’Larwul Ngabal’ Masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara ( Knowing Customary Law ’ Larwul Ngabal ’ of the Kei Islands Society in the Southeast Maluku District ),” October, 2017 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.2166163>>
- Warawarin, “Makna Komunikasi Simbolik Hukum Adat Sasi dalam Pelestarian Alam Laut di Kabupaten Maluku Tenggara,” *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 6.1 (2017), 1–19
- Wekke, Ismail Suardi, *Islam Dan Adat, Keteguhan Adat Dalam Kepatuhan Beragama*, 2018
- Wulandari, Efriza Pahlevi, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2.1 (2022), 1–15

<<https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>>

Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2018), 1 <<https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>>

